



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Musdalifah, bertempat tinggal di Jalan AMD RT.20 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi – saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 25 November 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami pemohon yaitu Supriadi pada tanggal 22 Juni 2007 Kemudian perkawinan pemohon tersebut pada kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Pada Tanggal 2 Juli 2007 oleh kepala Kantor KUA Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai KAHARUDDIN, BA Berdasarkan akte perkawinan 179/12/VII/2007.
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut lahir seorang anak dengan identitas sebagai berikut:
 - NURUL ASYFAH THAMRIN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan kitipan Akta Kelahiran Nomor : 6406-LT-08052013-0001 yang telah dikeluarkan di Kabupaten Malinau Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Malinau Drs.H. ZAINAL ARIFIN, M .AP.
- Bahwa tentang kelahiran seorang anak pemohon yang telah tercatat pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tersebut pemohon berkeinginan merubah nama anak pemohon tersebut dari nama sebagai berikut NURUL ASYFAH THAMRIN diperbaiki menjadi NURUL ASYIFA THAMRIN pada akta Kelahiran Nomor : 6406-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08052013-0001 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs.H. ZAINAL ARIFIN, M .AP.

- Bahwa penulisan nama tersebut tidak sesuai dengan penamaan yang telah disetujui keluarga dan selalu terjadi salah penulisan huruf oleh orang lain apabila menulis nama tersebut.
- Penulisan nama pada Ijazah TK ULINNUHAA mengikuti nama asli yang di berikan keluarga yaitu NURUL ASYIFA THAMRIN sehingga menjadi kendala anak pemohon saat melakukan pendaftaran sekolah lanjutan dikarenakan perbedaan antara nama di Akta kelahiran dan Ijazah.
- Bahwa untuk sahnya perubahan/ Penambahan Nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Malinau;

Berdasarkan alasan diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau berkenan menerima permohonan pemohon ini selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak pemohon yang bernama NURUL ASYFAH THAMRIN diperbaiki menjadi NURUL ASYIFA THAMRIN pada akta kelahirannya Nomor : 6406-LT-08052013-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M AP;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP dengan NIK: 6406027112820002 tertanggal 02 April 2018 Atas nama Musdaliah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6406-LT-08052013-0001 tertanggal 08 Mei 2013 atas nama NURUL ASYFAH THAMRIN, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar TKIT Ulinnuhaa Nomor 113/TKIT-U/MK/X/2015 tertanggal 13 Juni 2015 Atas nama Nurul Asyifa Thamrin, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6406013005120001 Atas nama Kepala Keluarga DAUD NGERUNG tertanggal 22 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.Ap selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bukti P-1s.d P-5 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HASMAH :

- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perbaikan kesalahan akta kelahiran anak Pemohon yaitu yang sebelumnya tertulis bernama Nurul Asyifah Thamrin menjadi Nurul Asyifa Thamrin;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon Nurul Asyifah Thamrin hendak diganti karena ingin disesuaikan dengan ijazah sekolahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah pada tahun 2008 di Sulawesi dan dari perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Nurul Asyifah Thamrin merupakan anak kesatu Pemohon;

2. Saksi ROSWATI :

- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perbaikan kesalahan akta kelahiran anak Pemohon yaitu yang

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tertulis bernama Nurul Asyifah Thamrin menjadi Nurul Asyifa Thamrin;

□ Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon Nurul Asyifah Thamrin hendak diganti karena ingin disesuaikan dengan ijazah sekolahnya;

□ Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah karena baru mengenal Pemohon 3 (tiga) tahun belakangan akan tetapi dari perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya memiliki 5 (lima) orang anak;

□ Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Nurul Asyifah Thamrin merupakan anak kesatu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk merubah nama anak Pemohon didalam akta kelahirannya yaitu dari yang sebelumnya tertulis Nurul Asyifah Thamrin menjadi Nurul Asyifa Thamrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HASMAH dan saksi ROSWATI yang dikuatkan dengan bukti P-3 dan P-5 ternyata bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama SUPRIADI dan dari perkawinannya tersebut Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak sebagaimana bukti P-5 sedangkan anak Pemohon yang bernama Nurul Asyifah Thamrin merupakan anak kesatu Pemohon sebagaimana bukti P-2 akan tetapi nama anak Pemohon tersebut ada kesalahan dimana seharusnya tertulis Nurul Asyifa Thamrin sebagaimana bukti P-4 sehingga oleh karenanya atas dasar itulah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dalam akta kelahirannya supaya nama anak Pemohon tersebut dirubah dari Nurul Asyifah Thamrin menjadi Nurul Asyifa Thamrin;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 1** oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan terakhir setelah pertimbangan – pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 2** Pemohon sebagaimana pertimbangan diatas yang telah dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 3** Pemohon, oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam perkara ini maka tidak akan dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan :

Ketentuan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak pemohon yang bernama NURUL ASYFAH THAMRIN diperbaiki menjadi NURUL ASYIFA THAMRIN pada akta kelahirnya Nomor : 6406-LT-08052013-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, MAP;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mln tanggal 25 November 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ali Mashudi, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	
NBP Pemberitahuan	:	Rp10.000,00;
Penetapan	:	
6.....P	:	Rp.10.000,00
NBP Panggilan pertama	:	

Jumlah : Rp166.000,00;
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)